

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PAJAK, PELAYANAN FISKUS, KEWAJIBAN MORAL, DAN PENERAPAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA SAMSAT LUBUK JAMBI)

Fefrianti¹⁾, Diskhamarzeweny²⁾, Yul Emri Yulis³⁾

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi

Email: febriantitaluk@gmail.com¹⁾, diz.zha@gmail.com²⁾, rinaandriany85@gmail.com³⁾

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TAX SOCIALIZATION, TAX KNOWLEDGE, FOCUS SERVICE, MORAL OBLIGATION, APPLICATION OF E-SAMSAT ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING TAXES (ON SAMSAT LUBUK JAMBI)

Fefrianti

Diskhamarzeweny

Yul Emri Yulis

This study aims to determine The Influence of socialization tax, tax knowledge, focus service, moral obligation, application of E-samsat On Motor Vehicle taxpayer compliance in paying taxes on Samsat Lubuk jambi. The study population is motor vehicle taxpayers who pay taxes on Samsat lubuk jambi method with incidental sampling techniques. This study used a sample of 100 respondents who were calculated using the slovin formula. Data collection is done by questionnaire which is measured by Likert Scale. Data analysis was performed using multiple linier regression methods with the help of SPSS software version 20. In this study, used 5 independent variables namely Tax Socialization (X₁), Tax Knowledge (X₂), Focus Service (X₃), Moral Obligation (X₄), Application Of E-Samsat (X₅) and Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Y) as the dependent variable. The results of this study indicate that: first, tax socialization has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance by 0,236 or 23,6%. Second, tax knowledge has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance by 0,264 or 26,4%. Third, focus service has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance by 0,165 or 16,5%. Fourth moral obligation has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance by 0,227 or 22,7%. Fifth application of E-samsat has not significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Obtained coefficient of determination of 0,839 or 83,9%. Which means the magnitude of the tax socialization, tax knowledge, focus service, moral obligation, and application of E-Samsat on motor vehicle taxpayer compliance is 83,9% while the remaining 16,1% is explained by other causative factors originating from outside the regression that was not examined in this study.

Keywords: Tax Socialization, Tax Knowledge, Focus Service, Moral Obligation, Application Of E-Samsat, Motor Vehicle Taxpayer Compliance

ABSTRAK

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PAJAK, PELAYANAN FISKUS, KEWAJIBAN MORAL, DAN PENERAPAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA SAMSAT LUBUK JAMBI)

Fefrianti
Diskhamarzeweny
Yul Emri Yulis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor dalam membayar pajak pada Samsat Lubuk Jambi. Populasi penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak pada Samsat Lubuk Jambi dan penentuan sampel menggunakan teknik *sampling insidental*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang dihitung menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner yang diukur dengan skala *likert*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 20. Dalam penelitian ini menggunakan 5 variabel independen yaitu sosialisasi Perpajakan (X_1), Pengetahuan Pajak (X_2), Pelayanan Fiskus (X_3), Kewajiban Moral (X_4), Penerapan E-Samsat (X_5) dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,236 atau 23,6%, kedua Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,264 atau 26,4%, ketiga pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,165 atau 16,5%, keempat kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,227 atau 22,7%, kelima penerapan E-Samsat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,115 atau 11,5% yang artinya besarnya pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, kewajiban moral, dan penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah 11,5% sedangkan sisanya yaitu dijelaskan oleh faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Penerapan E-Samsat, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya, tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya tersebut. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah Penerimaan Pajak. Pajak yang dihasilkan oleh Pemerintah digunakan untuk pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran dalam

pembangunan nasional. Pajak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung atau pun tidak secara langsung oleh masyarakat.

Sumber penerimaan Negara yang berasal dari pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang berasal dari sektor internal yang cukup potensial sebagai penerimaan Negara (APBN) maupun daerah (APBD), sedangkan penerimaan Negara dari sektor eksternal yaitu pinjaman dari luar negeri. Sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan luar negeri, maka pemerintah terus berusaha agar Penerimaan Negara di sektor pajak meningkat dari tahun ke tahun. Semakin maju perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas atau pun menengah kebawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah. Kendaraan Bermotor pun semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, bertambahnya kendaraan bermotor menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga dengan meningkatnya jumlah wajib pajak maka meningkat pula Pendapatan dari Pajak.

Di Kecamatan Kuantan Mudik sendiri, pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya diperoleh melalui pajak kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Pembangunan daerah tiap kabupaten / kota salah satunya dibiayai dari dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor). Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin.

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Target Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) pada SAMSAT Lubuk Jambi 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi (Jan-Des)	Persentase (%)
2016	2.916.738.234,65	2.448.320.250,00	83,94
2017	2.683.272.116,02	2.412.399.000,00	89,91
2018	2.585.035.547,67	3.286.706.018,00	127,14
2019	3.451.993.037,19	3.118.485.500,00	90,34
2020	3.061.272.211,02	2.779.447.500,01	96,26

Sumber: Samsat Lubuk Jambi, 2020

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan realisasinya pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan sebesar 5,97 %, pada tahun 2017-2018 target pajak kendaraan bermotor dan realisasinya mengalami peningkatan sebesar 37,23%, pada tahun 2018-2019 target pajak kendaraan bermotor dan realisasinya mengalami penurunan sebesar 36,8%. Serta pada tahun 2019-2020 target pajak kendaraan bermotor dan realisasinya mengalami peningkatan sebesar 5,92%.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Yang pertama Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Samsat untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib Pajak Kendaraan Bermotor agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan.

Yang kedua Pengetahuan Pajak, Untuk memenuhi kewajiban pajaknya, wajib pajak tentu perlu tahu dan memahami tentang pajak. Tanpa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, masyarakat mungkin tidak mau membayar pajak.

Yang ketiga Pelayanan Fiskus, Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat.

Yang keempat Kewajiban Moral, kewajiban moral yang lebih kuat dari wajib pajak akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya. jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya.

Yang terakhir adalah Penerapan E-Samsat. Dengan adanya penerapan E-samsat diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam dengan judul: **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada SAMSAT Lubuk Jambi).**

TINJAUAN PUSTAKA

Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wulandari (2015) mendefinisikan Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Susanti (2018:21) Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan kepada masyarakat maupun wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan. Ketika masyarakat maupun wajib pajak mengetahui peraturan dan tata cara perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan semakin tinggi.

Teori atribusi ini relevan untuk menjelaskan hipotesis ini. Sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dari teori atribusi. Karena dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat menambah atau menumbuhkan pengetahuan mengenai perpajakan kepada masyarakat yang sudah mengetahui perpajakan maupun bagi yang belum mengetahui.

Dalam penelitian Akbar (2019) menyatakan variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian yang hasilnya bertolak belakang yaitu penelitian dari Susanti (2018) yang menyatakan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor (PKB).

Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Pajak adalah pemahaman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa adanya pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak tidak akan mau untuk membayarkan pajaknya (Susanti,2018:19-20)

Menurut Akbar (2019:22) pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Teori Atribusi relevan untuk menjelaskan hipotesis ini. Pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal dalam teori atribusi, karena pengetahuan merupakan dasar wajib pajak untuk paham akan pentingnya perpajakan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan akan membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian Condro (2018) menyatakan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

bermotor pada Samsat Malang Kota. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2017) yang menyatakan tidak berpengaruh Secara signifikan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Semarang.

Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Indonesia pelayanan adalah perihal atau cara melayani. Sementara itu fiskus adalah pegawai pemungut pajak. Jadi, pelayanan fiskus adalah cara pegawai pajak melayani Wajib Pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkannya (Nisa, 2017:30-31).

Menurut Ummah (2017) Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Seorang fiskus diharapkan mempunyai kompetensi dalam arti memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan.

Hasil penelitian yang mendukung hipotesis ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2017) yang menyatakan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2017) yang menyatakan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor di kabupaten Semarang.

Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sista (2019:150) Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki dalam diri seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Menurut Ismail (2017) moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap perilaku dari wajib pajak.

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider yang mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kekuatan internal (*internal forces*), yaitu factor faktor yang berasal dari dalam diri seseorang.

Hasil penelitian yang mendukung hipotesis ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2017) yang menyimpulkan bahwa variabel Kewajiban Moral berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sista (2019) yang menyatakan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar.

Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Samsat adalah alternatif layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan secara elektronik melalui Channel Bank (ATM, Mobile Banking dan Internet Banking) (Ramadanty,2020).


E-Samsat atau Elektronik Samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui E-Banking atau ATM Bank yang telah ditentukan. E-Samsat ini dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor (Susanti, 2018)

Teori *Technology Acceptance Model* relevan untuk hipotesis ini. Penerapan E-Samsat (dengan aplikasi Signal) diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan teknologi yang mereka gunakan sehari hari. Semakin banyak yang menggunakan Signal, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) menyatakan bahwa Penerapan E-Samsat tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadanty (2020) yang menyatakan Penerapan E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1
Model Penelitian**



Variabel Independen

Variabel Dependen

Sumber: Ismail (2017), Ummah (2017) dan Susanti (2018).

Hipotesis

- H₁: Sosialisasi Perpajakan Secara Parsial berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Samsat Lubuk Jambi)
- H₂: Pengetahuan Pajak Secara Parsial berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Samsat Lubuk Jambi)
- H₃: Pelayanan Fiskus Secara Parsial berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Samsat Lubuk Jambi).
- H₄: Kewajiban Moral Secara Parsial berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Samsat Lubuk Jambi).
- H₅: Penerapan E-Samsat secara Parsial berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Samsat Lubuk Jambi).
- H₆: Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, dan Penerapan E-samsat Secara Simultan berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Simultan pada Samsat Lubuk Jambi).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat, sehingga dapat diketahui mana yang menjadi variabel yang mempengaruhi dan mana variabel yang dipengaruhi. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau UP Pengelolaan Pendapatan Kuantan Mudik (SAMSAT Lubuk Jambi). Adapun waktu penelitian dari Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Agustus 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik yang di kategorikan patuh dalam memenuhi perpajakannya yaitu 3.350 orang wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak ke Samsat lubuk jambi yang dipilih secara acak atau biasa di sebut *Metode Accidental Sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penyebaran kuesioner secara lansung.

**Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator Pertanyaan
1	Sosialisasi Perpajakan (X ₁)	Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. (Wulandari,2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan seminar 2. Brosur pajak 3. Penguasaan Materi Perpajakan 4. Informasi Perpajakan (Akbar, 2019:16)
2	Pengetahuan Pajak (X ₂)	pengetahuan Pajak adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan. (Susanti,2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi Pajak 2. Jenis - Jenis Pajak 3. Asas Asas Pemungutan Pajak 4. Undang Undang tentang Tata Cara Perpajakan 5. Pengetahuan tentang Sanksi Perpajakan 6. Pengalaman (Condro, 2018:34)
3	Pelayanan Fiskus (X ₃)	Menurut Kamus Besar Indonesia pelayanan adalah perihal atau cara melayani. Sementara itu fiskus adalah pegawai pemungut pajak. Jadi, pelayanan fiskus adalah cara pegawai pajak melayani Wajib Pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkannya (Nisa,2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas 2. Tekhnologi 3. Pelayanan fiskus yang ramah (Nisa,2017:31)
4	Kewajiban Moral (X ₄)	Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya. (Ismail, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin Pajak 2. Sadar Pajak 3. Peningkatan Kepatuhan Pajak (Ismail, 2017:30)
5	Penerapan E-Samsat (X ₅)	E-samsat atau elektronik samsat adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-banking atau ATM Bank yang telah ditentukan (Susanti, 2018).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat dari teknologi e-Samsat 2. Syarat penggunaan e-Samsat 3. Keuntungan penerapan e-Samsat (Ramadanty, 2020:18)
6	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta mengikuti segala ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perpajakan (Nisa, 2017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Perpajakan Formal 2. Kepatuhan Perpajakan Material 3. Kriteria Wajib Pajak yang Patuh 4. Kondisi Sistem Administrasi 5. Kualitas Pelayanan Perpajakn (Ramadanty, 2020:37)

Metode Analisis Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas menggunakan kriteria dengan menghubungkan masing masing indicator dengan total indicator setiap variabel

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekonsistenan indikator yang digunakan agar indikator tersebut dapat diandalkan. hasil uji reliabilitas mencerminkan dapat dipercaya dan tidaknya suatu instrument penelitian

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid dengan data yang digunakan secara teori adalah tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien. Pengujian asumsi klasik terdiri dari beberapa macam pengujian sebagai berikut :

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel-variabel bebas (variabel independent). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel-variabel bebas

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat adanya ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya.

Uji Hipotesis

Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

α = Konstanta

X₁ = Sosialisasi Perpajakan

X₂ = Pengetahuan Pajak

X₃ = Pelayanan Fiskus

X₄ = Kewajiban Moral

X₅ = Penerapan E-Samsat

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi atau koefisien Arah

ε = Error

Uji f (Secara Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Uji t (Secara Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu sistem kerjasama terpadu antara kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dispenda dan PT. Jasa Raharja (Persero).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Table 4.14
One-Sample Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	2.80707538
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.089
	Negative	-.112
Kolmogorov-Smirnov Z		1.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.161

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan metode *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan hasil signifikansi 0,161. Dimana hasil tersebut >0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.15
Hasil Uji Nilai Tolerance dan VIF

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
Sosialisasi_Perpajakan	.631	1.585
Pengetahuan_Pajak	.540	1.851
Pelayanan_Fiskus	.481	2.078
Kewajiban_Moral	.516	1.939
Penerapan_E_Samsat	.727	1.375


a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Pengolahan Data Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa VIF < 10 untuk semua variabel bebas (independen), dan nilai *tolerance* juga > 0.10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas (independen) dalam model regresi.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar 4.3
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Pengolahan Data Hasil Penelitian, 2021

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik pernyataan menyebar dan tidak memperlihatkan pola tertentu *Scatter Plot* yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi penelitian ini baik.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.19
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	19.570	3.124	
1 Sosialisasi_Perpajakan (X ₁)	.236	.083	.278
Pengetahuan_Pajak (X ₂)	.264	.084	.304
Pelayanan_Fiskus (X ₃)	.165	.071	.227
Kewajiban_Moral (X ₄)	.227	.069	.317
Penerapan_E_Samsat (X ₅)	.074	.059	.126

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Data Primer Olahan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disusun persamaan regresi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$Y = 19.570 + 0,236 X_1 + 0,264 X_2 + 0,165 X_3 + 0,227 X_4 + 0,074 X_5 + e$$

Uji Hipotesis

Uji f (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	198.792	5	39.758	3.576	.005 ^b
Residual	1044.998	94	11.117		
Total	1243.790	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

b. Predictors: (Constant), Penerapan_E_Samsat, Sosialisasi_Perpajakan, Kewajiban_Moral, Pengetahuan_Pajak, Pelayanan_Fiskus

Sumber: Data Output SPSS, 2021

Hasil uji statistik yang dilakukan akan berpengaruh jika $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dari hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.19 di atas di peroleh F_{hitung} sebesar 3,576. untuk F_{tabel} diperoleh perhitungan sebesar 2,31. Jadi dapat disimpulkan $F_{hitung} > F_{tabel}$. Dengan nilai signifikan probabilitas sebesar 0,005 berada di bawah 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, dan Penerapan E-samsat secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Uji t (Secara Parsial)

Tabel 4.27
Rangkuman Hasil Uji T

Variabel	t hitung	t tabel	Nilai Signifikan	Keterangan
X ₁	2,860	1,985	0,005 < 0,05	Ho ditolak dan H1 diterima
X ₂	3,162	1,985	0,002 < 0,05	Ho ditolak dan H2 diterima
X ₃	2,308	1,985	0,023 < 0,05	Ho ditolak dan H3 diterima
X ₄	3,305	1,985	0,001 < 0,05	Ho ditolak dan H4 diterima
X ₅	1,253	1,985	0,213 > 0,05	Ho diterima dan H5 ditolak

Sumber: Data Output SPSS, 2021

Hasil Pengujian R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 4.28
Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.917 ^a	.840	.839	1.424	1.391

a. Predictors: (Constant), Penerapan_E_Samsat, Sosialisasi_Perpajakan, Kewajiban_Moral, Pengetahuan_Pajak, Pelayanan_Fiskus

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Pengolahan Data Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas dapat dilihat nilai Adjusted R Square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat (dependent). Dari tabel menunjukan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,839. Hal ini berarti bahwa 83,9% yang menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh varianbel sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, kewajiban moral, dan penerapan e-samsat, sisanya sebesar 83,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan uji hipotesis, yaitu Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan oleh petugas samsat akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Wajib pajak yang ikut dalam sosialisasi perpajakan akan memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu serta akan semakin patuh. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada masyarakat mengenai peraturan dan tata cara perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya akan semakin tinggi. Yang artinya dengan semakin meningkatnya kegiatan pengenalan tentang pajak dilakukan ke masyarakat akan meningkatkan pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajibannya.

Hal ini dibuktikan dengan hasil yang ditunjukkan oleh nilai t hitung yaitu 2,860 > 1,985 dan nilai signifikan 0,005 < 0,05, ini menunjukan variabel sosialisasi perpajakan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Lubuk Jambi yang artinya H1 diterima. Didalam penelitian yang dilakukan variabel dengan pengaruh terbesar ada pada variabel pengetahuan pajak dimana berpengaruh sebesar 26,4%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Akbar (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis yaitu pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi pengetahuan pajak dari wajib pajak mengakibatkan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Yang artinya kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat jika pengetahuan mereka tentang pajak tinggi. Tanpa adanya pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak tidak akan mau untuk membayarkan pajaknya. Jadi dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan didapatkan ketika wajib pajak membayarkan pajaknya.

Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang telah dilakukan yang menunjukkan hasil t hitung $3,162 > t$ tabel 1,985 dan nilai signifikan $0,002 < 0,05$ ini menunjukkan variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Lubuk Jambi yang artinya H2 diterima. Didalam penelitian yang dilakukan variabel dengan pengaruh terbesar ada pada variabel pengetahuan pajak dimana berpengaruh sebesar 26,4%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Condro (2018) yang menyatakan pengetahuan pajak memiliki secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada samsat Malang Kota.

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus akan mengakibatkan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Semakin baik fiskus dalam melayani wajib pajak akan menjadikan wajib pajak nyaman sehingga ketika mereka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan mereka akan semakin patuh untuk memenuhi kewajibannya. Artinya ketika pelayanan fiskus yang di berikan buruk maka wajib pajak akan merasa terbebani ketika datang ke Samsat sehingga mereka tidak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya uji yang menunjukkan hasil t hitung $2,308 > t$ tabel 1,985 dengan nilai signifikan $0,023 < 0,05$ ini menunjukkan variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Lubuk Jambi yang artinya H3 diterima. Didalam penelitian yang dilakukan variabel dengan pengaruh terbesar ada pada variabel pengetahuan pajak dimana berpengaruh sebesar 26,4%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2017) yang menyatakan Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh kewajiban moral secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. kewajiban moral yang baik akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak meningkat. Semakin baik moral dari wajib pajak maka akan mengakibatkan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Jika wajib pajak

memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pajaknya.

Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan bahwa t hitung $3,305 > t$ tabel $1,985$ sedangkan secara signifikan $0,001 < 0,05$. ini menunjukkan variabel kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Lubuk Jambi yang artinya H_4 diterima. Didalam penelitian yang dilakukan variabel dengan pengaruh terbesar ada pada variabel pengetahuan pajak dimana berpengaruh sebesar $26,4\%$.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2017) yang menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya Penerapan E-Samsat tidak mengakibatkan kepatuhan wajib pajak meningkat. Tanpa adanya penerapan E-Samsat (aplikasi Signal) tetap akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini disebabkan jarak antara kantor samsat dengan masyarakat tidak terlalu jauh sehingga masyarakat akan lebih tertarik untuk membayar pajak secara manual ketimbang melakukan pembayaran melalui aplikasi Signal. Dengan adanya aplikasi Signal tidak terlalu memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya penerapan E-Samsat tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yaitu t hitung $1,253 < t$ tabel $1,985$ dan signifikan $0,213 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan E-Samsat secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Lubuk Jambi artinya H_5 di tolak dan H_0 di terima. Didalam penelitian yang dilakukan variabel dengan pengaruh terbesar ada pada variabel pengetahuan pajak dimana berpengaruh sebesar $26,4\%$.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) yang menunjukkan hasil penelitian penerapan E Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lubuk Jambi dengan pengaruh sebesar $0,236$ atau $23,6\%$.
2. Pengetahuan Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lubuk Jambi dengan pengaruh sebesar $0,264$ atau $26,4\%$.
3. Pelayanan Fiskus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lubuk Jambi dengan pengaruh sebesar sebesar $0,165$ atau $16,5\%$.
4. Kewajiban Moral secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lubuk Jambi dengan pengaruh sebesar $0,227$ atau $22,7\%$.
5. Penerapan E-Samsat secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lubuk Jambi.

6. Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Penerapan E-samsat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Lubuk Jambi dengan pengaruh sebesar 0,839 atau 83,9%.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip
- Herlan dan Diana. 2016. *Ekonomi*. Bandung: grafindo Media Pratama
- Indriantoro & Supomo. 2011. *Metode Penelitian Bisnis Edisi Pertama Cetakan keempat*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Mardiosmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Jakarta: ANDI Yogyakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Refika Aditama
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba empat.
- Widarjono, Agus. 2015. *Statistika Terapan dengan Excel dan SPSS*. Yogyakarta: UPP STIMYKAN
- Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan hasil Penelitiannya:

- Ademarta, Rio Sepriadi. 2014. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Kota Solok*. Jurnal. Padang: Program Studi Akuntansi.
- Aprilliyana, Putri. 2017. *Pengaruh Tariff Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi pada WPOP Samsat Kota Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri Surakarta.
- Akbar, Okky Cahya. 2019. *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Condro, Tegoh prasetyo. 2018. *Pengaruh Tingkat Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Malang Kota*. Skripsi. Malang: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim.
- Hayati, Khusnul. 2020. *Factor Fakyor yang Mempengaruhi Jumlah Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau*. Skripsi. Teluk Kuantan: Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Ismail, Tri julianti Fatimah. 2017. *Faktor Factor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Pemenuhan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makasar*. Skripsi. Makassar: Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Isyatir, Anis Isnaini. 2015. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Junita, Heppy Sri. 2019. *Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Membayar Pajak Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan*. Skripsi. Teluk Kuantan: Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

- Mustofa. 2011. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*. Vol 8 No.1.
- Nisa, Indah chairun. 2017. *Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Layanan Drive Thru sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor Samsat Gowa)*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Ramadanty, Humairoh. 2020. *Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Barat)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Syarif Hidayatul Jakarta.
- Sista, Ni Putu. 2019. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Gianyar*. Jurnal. Denpasar: Program Studi Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Susanti, Niken Aprilliana. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kabupaten Sleman)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Ummah, Muslikhatul. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor di kabupaten Semarang*. Jurnal. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia.

Perundang Undangan :

- Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 *Tentang Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No !97/PMK.03/2007 *Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Patuh*.
- Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2006 *Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Beabalik Nama*.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 *Tentang Penyelenggaraan system Administrasi Manunggal satu Atap Kendaraan Bermotor (SAMSAT)*.
- Keputusan Menteri Keuangan No 554/KMK/04/2000 *Tentang Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah*.
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 *Tentang Penggolongan Pajak*.
- Undang Undang Nomor 34 *Tentang Penggolongan Pajak*.
- Undang Undang Nomor 83 Tahun 1983 *Tentang Dasar Hukum Pengenaan PPN & PPnBM*.
- Undang Undang Nomor 42 Tahun 2000 *Tentang Dasar Hukum Pengenaan PPn & PPnBm*.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2000 *Tentang Objek Pajak* .
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 *Tentang Dasar Pengenaan Pajak*.
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang pph*.